

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan atas anugerah, pertolongan, kekuatan dan kasih karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis sadari bahwa penulisan Skripsi ini bukanlah sesuatu yang dikerjakan secara mudah dan singkat, namun membutuhkan proses yang panjang dan menyita segala upaya, pemikiran dan tenaga. Tanpa adanya niat, nasihat, komitmen dan kesabaran adalah suatu hal yang mustahil bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan setiap tahap dalam perjalanan akademik di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis dalam proses penulisan Skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti Purnama, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. Christine Susanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, nasihat, arahan, petunjuk, serta kritik dan saran selama penulisan Skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan tenaganya yang sangat berharga kepada Penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Hayondo Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Saudara Jhonny Bagian Arsip Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberikan informasi dan putusan yang sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan Skripsi ini dengan tangan terbuka.
7. Orang tua dan keluarga penulis Kakak Duma, Kakak Erika, Kakak Devi, Abang Ferycho, serta keponakan Halomoan, Zefanya, Roger yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat yang tiada hentinya kepada Penulis.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Widya Marlin, Vivi Octavia, Gerry Daniel, Ricky Michael, Alfath Swantoro, Reynaldi Saputra yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini

Karawaci, 6 Agustus 2018

Penulis,



Alek Lukas

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori.....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.1.2 Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	33
2.1.3 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	41
2.1.4 Mekanisme Perlindungan <i>Justice Collaborator</i>	44
2.1.5 Teori-Teori Pidana.....	48
2.2 Landasan Konseptual.....	63

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	65
3.2 Macam Penelitian.....	66
3.3 Sumber Data.....	66
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.5 Pendekatan Penelitian.....	69
3.6 Jenis Analisis Data.....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	73
4.1.1 Peranan Damayanti Wisnu Putranti sebagai <i>Justice Collaborator</i>	

<i>ator</i> dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Proyek Anggaran Kerja Kementerian PUPR Maluku dan Maluku Utara.....	73
4.1.2 Bentuk Perlindungan yang didapat Damayanti Wisnu Putranti....	100
4.2 Pembahasan.....	114
4.2.1 Penelitian Objektivitas Hakim Terhadap Terdakwa Yang Sudah Menjadi <i>Justice Collaborator</i>	114
4.2.2 Kegunaan dan Kemanfaatan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Menen- tukan Sanksi Pidana Yang Tepat.....	130
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	140
5.2 Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143

